



UPT Pusat Laboratorium Kesehatan

Jl. Johar No.02 78116 0561766242

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Laboratorium
Kesehatan

Pemeriksaan Albumin

No. SK : 117/D-Kes/Tahun2019

Persyaratan

1. Surat Rujukan Pemeriksaan
2. Fotocopy KTP/KK


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Pusat Laboratorium Kesehatan

Jl. Johar No.02 78116 0561766242

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Laboratorium Kesehatan



1. Petugas Loker menerima surat rujukan, mencatat identitas pasien, jenis pemeriksaan di Lembar FPPS dan meninformasikan biaya retribusi.
2. Petugas Sampling menerima/mengambil sampel.
3. Petugas teknis mengolah dan memeriksa sampel dan mencatat hasil pemeriksaan di Works book dan di verifikasi kemudian menyerahkan lembar hasil kepada petugas administrasi untuk pengetikan.
4. Petugas administrasi melaksanakan pengetikan hasil pemeriksaan dan menyerahkan hasil ketikan ke Petugas teknis untuk di verifikasi /Validasi dan menyerahkan ke Pj medis untuk di verifikasi /Validasi dan meyerahkannya kembali ke Petugas administrasi, kemudian petugas administrasi menyerahkan ke petugas pendaftaran.
5. Petugas pendaftaran menyerahkan hasil kepada Pelanggan/pasien



UPT Pusat Laboratorium Kesehatan

Jl. Johar No.02 78116 0561766242

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Laboratorium Kesehatan

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Biaya / Tarif

29000

Sesuai Peraturan Walikota Pontianak No.48 tahun 2018 tentang Penerapan Pelayanan dan Tarif BLUD Puskesmas, Pusat Pengobatan Mata dan Gigi dan Laboratorium Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Albumin

Pengaduan Layanan

No. Telp : 0561 766242

Kotak Pengaduan : Informasi & Pengaduan

Kotak Saran : Meja Pendaftaran